



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender

Dwiky Bagas Setyawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: dwikybagassetyawan4206@gmail.com

Siti Kasiyati

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: kasiyati_siti@yahoo.com

Abstract

This research is about the practice of fulfilling the rights and obligations of disabled marriages in the Association of Persons with Disabilities in Klaten Regency in the perspective of the Compilation of Islamic Law and Gender Analysis. This research is motivated because First, in the PPDK Institution there are a number of people with disabilities from various crosses of people with disabilities, both blind, physically handicapped, and visually impaired. Second, the PPDK Institute oversees several organizations including the Indonesian Blind Association of the Klaten District, the Indonesian Muslim Blind Association in Klaten Regency, the Klaten Blind Association, and the Klaten Deaf Association. The purpose of this study is to describe the practice of fulfilling the rights and obligations of disability marriages in the PPDK Institution.

This type of research is a type of field research using a qualitative research approach. The types of data used are primary and secondary data types. Methods of data collection using interviews and documentation. The data analysis technique used is the analysis of Milles and Huberman.

The results of the study indicate that in practice the fulfillment of rights and obligations has various patterns. The efforts made by persons with disabilities do not violate the values in KHI. Even if it is seen from the gender analysis, the wives still experience multiple roles in their practice of life. However, all these efforts are done sincerely for the sake of realizing a sakinah household, mawaddah warohmah.

Keywords: Marriage; Disability; KHI; Gender Analysis

Abstrak

Penelitian ini mengenai praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender. Penelitian ini dilatarbelakangi karena Pertama, di Lembaga PPDK terdapat jumlah penyandang disabilitas dari berbagai lintas penyandang disabilitas baik disabilitas tuna netra, tunadaksa, tuna ruwi. Kedua, di Lembaga PPDK ini membawahi beberapa organisasi diantaranya Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang

Kabupaten Klaten, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Klaten, Ikatan Tunadaksa Klaten, Persatuan Tunarungu Klaten. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga PPDK.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Milles dan Huberman.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tersebut dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban mempunyai beragam pola. Upaya yang dilakukan para penyandang disabilitas tersebut, tidak menyalahi nilai-nilai dalam KHI. Meskipun jika dilihat dari analisis gender para isteri masih mengalami peran ganda dalam praktek kehidupannya. Namun semua usaha tersebut dilakukan ikhlas semata demi terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah warohmah.

Kata kunci: Perkawinan; Disabilitas; KHI; Analisis Gender

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia melangsungkan sebuah perkawinan menjadi harapan bagi setiap manusia yang telah cukup umur, balig dan dewasa, untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Agama Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai jalan terbaik penyaluran hawa nafsu dan wujud kerjasama antara laki-laki dengan perempuan.¹

Perkawinan berasal dari kata "*kawin*" dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan arti dengan kata "*nikah*" dalam bahasa Arab.² Secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Secara istilah diartikan dengan kebolehan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan serta membatasi mahram diantara keduanya.⁴

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa "*Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".⁵

Maka hubungan antara laki-laki dengan perempuan tersebut diatur secara terhormat, berdasarkan saling meridhoi diawali upacara ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi, sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Intinya kawin atau nikah adalah akad yang

¹ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 125.

² Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 456.

⁴ Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum...*, hlm. 10.

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.⁶

Begitu pula dengan disabilitas, yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Keadaan disabilitas atau berkemampuan khusus pada penyandang disabilitas bukan menjadi penghalang untuk menunaikan salah satu ajaran Rasulullah. Penyebutan istilah disabilitas biasanya digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya.⁷

Penyandang disabilitas memiliki perhatian khusus dalam fikih mengenai hukum perkawinan dan pembentukan keluarga yang dilakukannya.⁸ Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sebuah perkawinan, penyandang disabilitas juga tidak terlepas dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri pada umumnya.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas, secara khusus diatur dalam konvensi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.⁹ Sementara itu, secara umum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 77-79.¹⁰

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengakomodir masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun isteri. Suami sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga, wajib mendidik dan mengasuh anak.¹¹ Namun realitanya para perempuan masih mengalami beban ganda dalam praktek kehidupan rumah tangga.

Beban ganda tersebut seperti halnya pada perkawinan suami isteri penyandang disabilitas tuna netra dengan netra, isteri yang sering capek bekerja (publik) dan mengurus pekerjaan rumah tangga (domestik), menjadi pemicu munculnya pertengkaran.¹²

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

⁷ Ony Agustin Damayanti, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)*, *Skripsi diterbitkan*, Prodi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 2.

⁸ Samidi Husna (ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 184.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dimana konvensi ini mengganti istilah “*Penyandang Cacat*” dengan “*Penyandang Disabilitas*” yang dinilai lebih manusiawi. Yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-79 Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1 dan 2.

¹² Eko Swasto, *Suami Netra*, di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2021. Jam 20.00-21.30 WIB.

Peran ganda yang dialami seorang istri inilah yang menimbulkan awal mula timbulnya pertengkaran dan perkecokan. Mereka menjalankan peran ganda mencari membantu nafkah dan mengurus rumah tangga demi mempertahankan kehidupan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Oleh sebab itu, jika ditelisik Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban isteri jika dilihat dari dari perspektif analisi gender moser akses dan kontrol masih mengandung konotasi diskriminasi, bias gender dan masih mendukung pembagian peran relasi berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat.¹³

Dari analisis tersebut, penulis berasumsi seharusnya diktum-diktum Kompilasi Hukum Islam tersebut harus menjewatahkan keadilan atas hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana ajaran Islam mengandung nilai-nilai keadilan dan persamaan yang tidak memandang jenis kelamin. Sehingga diharapkan akan tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmmah*.

penulis tertarik memilih melakukan penelitian di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten di latar belakang Pertama, di lembaga PPDK terdapat perkumpulan dari lintas penyandang disabilitas. Kedua, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten cukup besar yaitu sejumlah 11.661. Ketiga, lembaga PPDK ini membawahi beberapa organisasi yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Kabupaten Klaten, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Daerah Kabupaten Klaten, Ikatan Tunadaksa (Ikada) Klaten, Persatuan Tunarungu Klaten (PTRK).

PEMBAHASAN

Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten

Dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas dengan non disabilitas maupun disabilitas dengan disabilitas mempunyai peranan pola beragam dalam praktek kehidupannya di masyarakat. Perkawinan yang dibentuk penyandang disabilitas tidak lain bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan tuhan YME.

Berdasarkan temuan di lapangan selama penulis melakukan penelitian, keseharian rumah tangga keluarga penyandang disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Klaten dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan tidak jauh

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pres, 2006), hlm. 148.

berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Mereka selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Meskipun di sisi lain masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi secara sempurna karena keterbatasan kemampuan.

Berdasarkan temuan di lapangan praktek pemenuhan hak dan kewajiban disabilitas dapat di analisa bersama sebagai berikut:

Tabel 4:

DISABILITAS DAKSA

NO	KELUARGA	SUAMI	ISTERI	BERSAMA-SAMA
1	PT dan NH - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓	✓ ✓ ✓ ✓
2	QS dan SS - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓	✓ ✓ ✓ ✓
3	MO dan KI - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓	✓ ✓ ✓ ✓
4	JSW dan TI - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak	✓	✓	✓ ✓

	- Mencari Nafkah			✓
--	------------------	--	--	---

Bahwa berdasarkan table diatas peranan praktek pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga penyandang disabilitas daksa mempunyai beragam pola, seperti dalam sektor reproduksi mencuci, memasak, menyeterika merawat anak, belanja dilakukan oleh isteri semata, namun jika isteri sakit atau kecapekan yang melakukan suaminya.

Untuk sosial masyarakat dalam keluarga penyandang disabilitas daksa semuanya aktif dalam kegiatan sosial masyarakat seperti pengajian, posyandu, poskamling hal ini terdapat pada keluarga PT dan NH, QS dan SS, MO dan KI. Hanya keluarga JSW dan TI mengalami perbedaan dalam mencari nafkah suami semata. Sedangkan untuk pendidikan formal maupun non formal keluarga penyandang disabilitas daksa ini sangat memperhatikan.

Sementara itu untuk akses dan kontrol pada keluarga tersebut dari keluarga penyandang disabilitas daksa ini tidak menutup praktek pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri misalnya isteri ikut bekerja membantu memenuhi kebutuhan suami namun isteri tidak melupakan dan melepaskan hak dan kewajibannya sebagai isteri. Begitupula suami tidak melupakan hak dan kewajibannya terhadap isterinya

Tabel 5:

DISABILITAS NETRA

NO	KELUARGA	SUAMI	ISTERI	BERSAMA-SAMA
1	ES dan TW - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓	✓ ✓ ✓ ✓
2	NHR dan YK - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah	✓ ✓	✓	✓ ✓

3	RINS dan MF - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓ ✓	✓ ✓ ✓
4	SO dan NM - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah	✓	✓	✓ ✓ ✓

Berdasarkan table diatas praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas netra mempunyai beragam pola, dalam peran domestik seperti mencuci, memasak, merawat anak, menyetrika dan belanja. Namun masih di dominasi isteri hal ini tampak dari table tersebut suami yang bekerja mencari nafkah terdapat pada keluarga NHR dan YK, SO dan NM.

Sementara itu untuk keluarga RINS dan MF, ES dan TW mencari nafkah secara bersama-sama. Untuk pengambilan keputusan dari 3 keluarga penyandang disabilitas dilakukan secara bersama-sama, sedangkan 1 keluarga NHR dan YK untuk keputusan dilakukan semata suaminya.

Untuk kegiatan sosial masyarakat seperti poskamling, pengajian dan lain sebagainya 3 keluarga turut serta aktif dalam kegiatan secara bersama-sama, 1 keluarga yaitu RINS dan MF hanya isterinya saja yang akti sementara suaminya belum.

Maka demikian untuk akses dan kontrol meskipun pada keluarga disabilitas netra ini suami dominan yang bekerja maka tidak menutup kemungkinan isteri melupakan kewajibannya sebagai isteri. Begitupula suaminya keduanya saling mengupayakan hak dan kewajiban bersama.

Tabel 6:

DISABILITAS RUWI

NO	KELUARGA	SUAMI	ISTERI	BERSAMA-SAMA
1	AJP dan SL - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah		✓	✓ ✓ ✓ ✓
2	JS dan SR - Domestik - Publik - Sosial Masyarakat - Pendidikan Anak - Mencari Nafkah	✓	✓	✓ ✓ ✓

Berdasarkan table diatas praktek pemenuhan hak dan kewajiban keluarga disabilitas ruwi dapat dianalisa bahwa dalam praktek pemenuhan hak dan kewajibannya mempunyai pola hubungan relasi yang beragam misalnya dalam hal domestik reproduksi mencuci, memasak, menyetrrika, mengasuh anak dan belanja masih di dominasi isteri, tapi jika istreri sakit atau capek suami juga membantu pekerjaan rumah.

Sementara untuk pengambilan keputusan pada keluarga AJP dan SL dan AJP dan SR keduanya mengambil keputusan dalam rumah tangga secara bersama-sama. Untuk sosial dimasyarakat 2 keluarga ini melakukan kegiatan sosial di masyarakat dengan aktif, sementara untuk pendidikan formal dan non formal kedua keluarga ini saling mengupayakan. Untuk mencari nafkah 2 keluarga ini berbeda keluarga AJP dan SL mencari nafkah secara bersama-sama sedangkan keluarga JS dan SL yang mencari nafkah suami semata.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya akses dan kontrol kedua keluarga tersebut. Meskipun suami bekerja dan isteri mengurus rumah tangga keduanya saling mengupayakan secara bersama hak dan kewajiban. Misalnya isteri bekerja namun isteri tidak melepas haknya untuk suaminya yaitu menghormati, menyayangi dan mengasihi suami.

Maka dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas daksa, netra dan ruwi dalam di analisa bersama bahwa dalam keluarga tersebut dalam memenuhi hak maupun kewajibannya mempunyai pola hubungan yang beragam.

Keluarga disabilitas saling mengupayakan bersama dalam memenuhi nafkah keluarga, pendidikan anak dan pembagian kerja domestik dan publik dilakukan secara bersama. Meskipun suami ataupun isteri mengalami kekurangan fisik tidak menutup kemungkinan untuk selalu menyayangi, melindungi, bermusyawarah bersama, berperilaku sopan terhadap suami maupun isterinya.

Maka demikian menurut penulis dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri ini juga tidak melepaskan akses dan kontrol hak isteri maupun kewajiban suami meskipun menjadi disabilitas, keduanya saling mengupayakan bersama demi mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan YME.

Analisis Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengacu pada indikator dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai analisis terhadap praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas, penulis membaginya ke dalam beberapa aspek sebagai berikut :

a. Kewajiban Suami

Pada bagian umum, hak dan kewajiban suami isteri ini merupakan isi dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan isteri secara bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga pada pembagiannya diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang berisi tentang :

“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.

Mengenai kewajiban suami sebagai pembimbing dalam keluarga, para responden yang ditemui penulis, mereka senantiasa mengusahakan dengan cara dan kemampuan masing-masing. Usaha tersebut diwujudkan dengan mencari waktu yang tepat agar dapat berbicara dan berdiskusi bersama isteri dan anaknya untuk mengambil keputusan dalam keluarga. Hal ini terdapat pada keluarga ES dan TW, RINS dan MF, SO dan NM, AJP dan

SL, JS dan SR, PT dan NH, QS dan SS, MO dan KI, JSW dan TI. Dari 10 responden tersebut hanya 1 responden yang menjawab untuk keputusan dalam rumah tangga dilakukan suaminya semata hal ini terdapat pada keluarga NHR dan YK.

Dilihat dari informasi yang didapat penulis, suami sebagai penyandang disabilitas maupun isteri disabilitas senantiasa keduanya berusaha menjadi pembimbing yang baik untuk keluarga. Masing-masing memiliki cara untuk membimbing keluarga. Cara-cara yang diterapkan juga disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan ekonim keluarga.

Kewajiban kedua suami dalam KHI yaitu terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dengan bunyi: *“Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

Nilai dalam bunyi ayat tersebut diterapkan oleh masing-masing suami dalam keluarganya. Dilihat dari suami yang selalu berusaha memberikan seluruh penghasilannya untuk keluarga. Keterbatasan suami dengan keadaan disabilitas daksa, netra, dan wicara tidak menjadikannya lepas tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun dirasa nominal yang diberikan belum mencukupi memenuhi kebutuhan isteri, namun suami tidak hentinya mengupayakan apapun demi keluarganya.

Tidak hanya pemberian materi atau uang semata, sebagai perwujudannya suami juga selalu mencurahkan segala kasih sayangnya kepada keluarga. Dilihat dari 10 responden suami isteri penyandang disabilitas yang ditemui penulis, dalam keluarga mereka, baik suami maupun isteri saling membantu bekerja seperti pada keluarga PT dan NH, QS dan SS, MO dan KI, ES dan TW, RINS dan MF, AJP dan SL, JS dan SR mereka para isteri turut membantu mencari nafkah suaminya.

Keterbatasan-keterbatasan suami tidak menjadikan isteri merasa tidak tercukupi olehnya. Untuk mengimbangnya isteri berusaha melengkapi kekurangan suami dengan kelebihan yang dimilikinya, saling melengkapi satu sama lain menjadikan keluarga menjadi lebih nyaman, damai, tentram dan merasa bersyukur selalu tercukupi dalam segala hal.

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh suami yaitu pemberian pendidikan agama dan juga kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Dari beberap responden yang ditemui penulis terdapat 4 responden suami isteri penyandang disabilitas menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut terdapat pada keluarga QS dan SS, AJP dan SL, RINS dan MF dan ES dan TW. Selain dari 4

responden tersebut terdapat 6 responden yang memiliki beragam latar belakang pendidikan baik SD, SMP, SLTA bahkan tidak sekolahpun juga ada.

Dilihat dari latar belakang yang berpendidikan SLTA, SMP, SD dan bahkan tidak sekolah rata-rata suami tidak memiliki bekal ilmu wawasan pengetahuan agama yang mencukupi. Keterbatasan ekonomi dan akses partisipan di masa lalu menjadikannya suatu alasan.

Dari para suami yang ditemui hanya ada 2 orang suami yang memberikan pengetahuan agama langsung kepada isteri. Latar belakang suami yang aktif kegiatan pengajian menjadikan mampu memberikan ilmu pengetahuan agama sendiri kepada isteri. Isteri yang juga berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi menjadikan suami tidak keberatan membekali ilmu agama.

Melihat dari cara dan usaha yang dilakukan suami, tidak ada penyimpangan dengan nilai dalam Kompilasi Hukum Islam. Keterbatasan yang dimiliki suami menjadi mafhum, lantaran keadaan masa lalu. Sebagai pengganti dan pemenuhan hak isteri, langkah suami juga tidak dapat disalahkan. Pemberian izin untuk mengikuti pengajian menjadi alternatif untuk pemenuhan hak dan memperoleh ilmu pengetahuan bagi isteri.

Dilihat dari responden yang ditemui penulis para suami dari 10 responden menjawab membantu peran domestik isteri dalam mencuci, menyeterika, mengasuh anak dan memasak. Hal itu dilakukan jika isteri dalam keadaan tidak sehat dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Namun peran isteri masih lebih dominan dalam melakukan pekerjaan sendirian.

Walaupun dalam kenyatannya isteri masih dominan dalam masalah peran domestik. Namun isteri melakukan hal tersebut secara ikhlas demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Maka berdasarkan ayat yang terkandung dalam Pasal 80 tersebut, praktek pemenuhan hak dan kewajiban disabilitas di Lembaga Pekumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) di Kabupaten Klaten melaksanakan dengan cara khusus berdasarkan kemampuan dan kesepakatan dengan pasangan.

Pada nilai suami isteri saling memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam sendi dasar susunan masyarakat, dilaksanakan oleh masing-masing disabilitas dengan pasangannya dan non disabilitas. Keadaan disabilitas

tidak menjadi alasan untuk menitikberatkan tanggung jawab menegakkan keharmonisan keluarga kepada salah satu pihak baik isteri maupun suami.

Saling percaya dan terbuka mengedepankan kemaslahatan bersama menjadi nilai yang dipegang oleh masing-masing pasangan yang ditemui penulis dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Cara-cara yang diterapkan tidak bisa disamakan satu sama lain. Sebab masing-masing memiliki permasalahan dan penyelesaian yang berbeda-beda.

Kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir maupun batin, selaras dengan praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten. Keadaan fisik tidak menjadikan goyah perasaan cinta yang telah dibangun dan diwujudkan dalam perkawinan. Begitu juga sebaliknya, pasangan non-disabilitas tidak berkurang rasa cintanya terhadap pasangannya yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalani aktivitas.

b. Hak Suami

Hak suami dalam KHI tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci dan jelas. Akan tetapi hak bersama juga mengacu pada hak yang sepatutnya didapatkan suami isteri. Hak tersebut diantaranya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari isteri, mendapatkan persamaan dalam susunan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis suami telah terpenuhi haknya dari isteri. Tidak ditelantarkan suami karena keadaan disabilitasnya menjadi bukti bahwa isteri mencurahkan kasih sayang kepada suami. Isteri juga tidak pernah menolak untuk berhubungan badan saat di minta suami. Menurutnya hal tersebut salah satu kunci berumah tangga dan menjadi pembeda dari perbuatan zina.

Keadaan suami tidak lantas menjadikan isteri untuk membangkang dan mengacuhkan begitu saja. Kalau sudah terjadi perkawinan tandanya keduanya wajib melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Keduanya juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari pasangannya dengan kemampuan yang dimilikinya.

c. Kewajiban Isteri

Untuk kewajiban isteri diatur dalam KHI Pasal 83 dan Pasal 84. Secara umum, kewajiban isteri hanya diatur pada Pasal 83 yang berbunyi :

- 1) *Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam.*
- 2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir maupun batin, selaras dengan praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten.

Keadaan fisik tidak menjadikan goyah perasaan cinta yang telah dibangun dan diwujudkan dalam perkawinan. Begitu juga sebaliknya, pasangan non-disabilitas tidak berkurang rasa cintanya terhadap pasangannya yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalani aktivitas.

Keduanya terlihat saling melengkapi tanpa adanya rasa saling mengungguli karena kelebihan yang dimiliki. Dilihat dari masing-masing keluarga yang memiliki cara khusus dalam menjalani bahtera rumah tangga, menunjukkan bahwa perasaan cinta tumbuh tidak hanya dipandang melalui fisik semata.

d. Hak Isteri

Pada praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) di Kabupaten Klaten tidak ada penyimpangan dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari usaha yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan kewajiban bersama, antara suami dan isteri saling menjalankannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing.

Usaha-usaha tersebut bisa disamakan dengan orang non disabilitas pada umumnya. Mereka memiliki cara sendiri untuk melakukannya, kejujuran dan komunikasi menjadi kunci mereka untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Prinsip kebahagiaan keluarga menjadikan disabilitas lebih percaya diri dan dilibatkan dalam segala hal aktivitas.

Tidak pernah menyinggung akan kondisi disabilitas, menjadi kesepakatan sebelum perkawinan. prinsipnya menerima segala kondisi dan keadaanya, memandang semua manusia itu memiliki kedudukan dan drajat yang sama di hadapan Allah. Kuatnya prinsip tersebut menjadikan suami maupun isteri tidak canggung untuk berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.

Pemenuhan hak isteri berupa pemberian nafkah dari suami, senantiasa diusahakan suami sesuai dengan posisinya segai kepala rumah tangga. Suami disabilitas maupun non

disabilitas berusaha semaksimal mungkin mencukupinya. Rata-rata pemberian nafkah lahir berupa uang yang selanjutnya diberikan kepada isteri untuk dibelanjakan dan dikelola.

Melihat dari usaha-usaha yang dilakukan suami dan isteri, tidak mempengaruhi dari pencapaian tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Saling menjaga ikatan perkawinan dalam segala situasi dan kondisi. Disabilitas bukan menjadi penghalang keduanya untuk mengingkari janji suci perkawinan dalam menjalankan rumah tangga seenaknya sendiri.

Pada pola asuh perkawinan penyandang disabilitas, suami dan isteri berbagai peran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Isteri mengasuh anak, memasak, mencuci. Suami kadang membantu isteri mengantar anak ke sekolah apabila isteri sedang bekerja di luar rumah dan membantu mengurus segala pekerjaan rumah tangga.

Suami dan isteri selalu menjaga kehormatannya dengan mengingatkan nilai-nilai ajaran agama. Berprinsip apabila sudah mengucap ijab kabul berarti harus ditepati dan tidak boleh diingkari. Selalu menjaga perasaan satu sama lain. Seberat-berat masalah suami atau isteri selalu menjadi penyejuku hati serta permasalahan selalu diselesaikan bersama.

Selama menjalankan rumah tangga dengan penyandang disabilitas mereka belum pernah melalaikan kewajibannya masing-masing hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebesar apapun masalahnya sebisa mungkin jangan sampai pada perceraian.

Pada data hasil yang diperoleh oleh penulis, antara suami maupun isteri disabilitas maupun non disabilitas menempatkan posisi sesuai kedudukan masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga senantiasa memimpin keluarga sebaik-baiknya. Isteri sebagai ibu rumah tangga juga selalu patuh terhadap perintah suami, selagi tidak melanggar ajaran agama. Isteri sebagai ibu rumah tangga juga menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga juga menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin.

Para suami dan isteri disabilitas ini juga sama-sama aktif dalam mengikuti kegiatan di desa, isteri mengikuti kegiatan arisan, PKH, PKK dan pengajian di masjid desa. Sedangkan suami turut ronda poskamling, gotong royong, yasinan, dan perekumpulan RT/RW. Dalam kegiatan bersosial masyarakat, antara suami dan isteri memiliki kesempatan yang sama dan seimbang untuk turut serta berpartisipasi di dalamnya. Dari 10 responden hanya 1 responden yang belum ikut serta dalam kegiatan sosial dan masyarakat yaitu keluarga RINS dan MF.

Pemenuhan hak dan kewajiban pada perkawinan disabilitas sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahma, tetap menjadi tujuan utama dalam perkawinan. meskipun ada cara-cara khusus untuk memenuhinya. Cara-cara yang diberikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa dijalankan oleh disabilitas. Namun para disabilitas tetap menjunjung tinggi perwujudan keluarga yang harmonis sepanjang masa dan hayat.

Analisis Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Dalam Perspektif Analisis Gender

Pada dasarnya terbentuknya keluarga dimulai setelah terjadinya akad ijab dan qobul antara perempuan dan laki-laki, pada tahap tersebut praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga akan terjadi secara tidak langsung. Maka demikian penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten terdapat tiga tipologi praktek pembagian peran domestik yakni:

1. Peran kerja yang lebih berat pada isteri

Yaitu suami isteri sama-sama bekerja mencari nafkah, namun tugas utama isteri tetap mengurus rumah tangga, sementara suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pembagian tugas pada praktek ini akan mengakibatkan terjadinya subordinasi dan beban. Keadaan seperti ini dialami oleh sebagian besar keluarga informan yang berprofesi petani JS dan SR, rias pengantin AJP dan SI, pedagang PT NH, aktivisi QS dan SS, masir RINS dan MF.

Hasil survei dengan para informasi terungkap bahwa semua urusan domestik memasak, mencuci, menyeterika dan menyapu semuanya diserahkan kepada istri termasuk mengurus keperluan anak-anak, meskipun isteri membantu mencari nafkah suaminya. Namun jika isteri sedang sakit atau kecapekan suami sering membantu pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan menyeterika.

2. Peran kerja dengan sistem otonom

Yaitu suami isteri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Perubahan ini terjadi karena isteri juga memberikan sumbangan ekonomi meskipun suami tetap sebagai pencari nafkah utama. Dengan penghasilan yang diperoleh menjadikan isteri tidak bergantung sepenuhnya pada suami dan juga tidak lagi membebankan keperluan kesehariannya kepada isteri.

Namun dalam penelitian ini dari 10 responden pasangan disabilitas menjawab isteri yang lebih dominan melakukan pekerjaan rumah tangga, hal tersebut dilakukan ikhlas semata demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

3. Peran kerja yang seimbang

Yaitu pembagian kerja dimana suami isteri bersama mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga terbentuk praktek pembagian kerja antara suami dan isteri seimbang. Pembagian kerja pada pola terakhir ini terjadi pada sebagian kecil dari keluarga informan. Semua informan pada praktek ini mengungkapkan bahwa tugas domestik diselesaikan bersama-sama suami, termasuk dalam hal mendidik anak.

Setelah dilakukan wawancara dengan para informan, kemudian menganalisa berdasarkan pembagian kerja domestik, maka dapat diungkapkan bahwa pembagian kerja yang lebih berat pada isteri paling mendominasi hal ini berlaku isteri yang turut berkeja mencari nafkah suaminya.

Maka demikian jika dilihat dari konsep akses dan kontrol analisis gender lebih dalam, konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan skill. Lebih lanjutnya lagi dalam teori *nature* dan teori *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda, yaitu¹⁴ :

1. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama penentu peran sosial dan jenis kelamin tersebut.
2. Teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki.

Pada penelitian kali ini penulis mencoba menganalisis tentang gender terhadap praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten. Persepsi tentang gender ini dilihat dari pemahaman responden tentang gender hanya 2 responden yang tahu yaitu keluarga RINS dan MF, QS dan SS yang paham dan mengetahui mengenai gender. Sisanya

¹⁴ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga, (Pandangan Teori Sosial dan Feminis), ''*Jurnal Muwazah*, Vol. 5 Nomor 2, 2013, hlm. 206.

8 responden sebagian belum mengetahui istilah gender. Hal ini dilatar belakangi karena pendidikan.

Memang jika praktek pemenuhan hak dan kewajiban dilihat dari analisis gender dimana perempuan saat ini selain mengurus segala pekerjaan domestik mereka juga turun keranah publik perempuan masih mengalami ketimpangan, beban ganda dan ketidakadilan dalam kehidupannya.

Namun meskipun para isteri menyimpan banyak beban rumah tangga, mengeluhkan bebannya hanyalah sekedar ungkapan hati kecilnya saja. Dan tak akan surut untuk mencapai sesuatu yang menjadi cita-cita dan kemauannya membangun kesejahteraan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai praktek pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan disabilitas diatas, penulis dapat menyimpulkan menjadi 2 poin penting sebagai berikut:

- 1) Praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan penyandang disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
 - a. Praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas dapat disimpulkan bersama bahwa terdapat beragam praktek, peran dan akses dan kontrol pada setiap masing-masing keluarga. Keduanya saling mengupayakan baik hak dan kewajibannya, isteri yang membantu suami dalam kewajibannya mencari nafkah tidak melepaskan kewajibannya begitu saja sebagai isteri mengurus rumah mencuci, mengepel, memasak, mengasuh anak dan belanja. Kewajiban suami memberikan nafkah, perlindungan dan pendidikan yang layak terhadap isteri dan hak isteri mendapatkan kasih sayang, perlakuan baik terhadap suaminya. Keduanya saling melengkapi satu sama lain baik hak dan kewajibannya.
 - b. Sementara peran domestik, memasak, mencuci dan mengasuh anak dari 10 responden disabilitas menjawab melakukan peran domestik secara bersama-sama, meskipun peran isteri yang lebih dominan dalam prakteknya. Sementara untuk mencari nafkah secara bersama-sama terdapat pada keluarga ES dan TW keluarga PT dan NH, keluarga QA dan SS, keluarga AJP dan SL, keluarga MO dan KI, keluarga RINS dan MF. Sedangkan

untuk suami yang bekerja semata wayang hal tersebut terdapat pada keluarga NHR dan YK, keluarga JS dan SR, keluarga SO dan NM, keluarga JSW dan TI.

Untuk masalah sosial masyarakat dari 10 responden 9 diantaranya aktif dalam kegiatan masyarakat seperti PKH, pengajian, poyandu dan poskamling 1 responden diantaranya belum aktif dalam kegiatan sosial masyarakat hal ini terdapat pada keluarga RINS dan MF. Sementara itu untuk pendidikan pada keluarga 10 responden penyandang disabilitas tersebut semuanya sangat memperhatikan pendidikannya baik formal maupun non formal.

2) Praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan penyandang disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dalam perspektif KHI dan Analisis Gender dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 80 dari 10 pasangan suami isteri disabilitas keduanya sama-sama berperan, suami sebagai kepala keluarga dengan memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin dan memberikan perlindungan kepada keluarganya. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai peran memasak, mencuci, menyapu, menyetrika dan mengasuh anak sebagaimana Pasal 83. Keadaan disabilitas tidak menghambat untuk menjalankan kehidupan roda rumah tangga.

Maka berdasarkan ayat yang terkandung dalam Pasal 80 dan Pasal 83 tersebut, praktek pemenuhan hak dan kewajiban disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) di Kabupaten Klaten melaksanakan dengan cara khusus berdasarkan kemampuan dan kesepakatan dengan pasangan.

b. Sementara itu praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan penyandang disabilitas tersebut jika dilihat dari analisis gender memiliki tiga tipologi diantaranya peran kerja lebih berat pada isteri, peran kerja dengan sistem otonom dan peran kerja yang seimbang. Selain itu jika dilihat teori feminis, feminis liberal, nature dan nurture masih mengandung konotasi bias gender.

Namun meskipun para isteri menyimpan banyak beban rumah tangga, mengeluhkan bebannya hanyalah sekedar ungkapan hati kecilnya saja dan tak akan surut untuk mencapai sesuatu yang menjadi cita-cita dan kemauannya membangun kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abidi, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.
- Damayanti, Ony Agustin, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Komplikasi Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo), *Skripsi*, diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, Surakarta, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Fauzi, Muhammad Latif, *Dari Teks ke Konteks: Kontestasi Pemikiran Hukum Keluarga di Indonesia*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2013.
- Hasan, Musthofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ismail, Zulkifli, “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis”, *Jurnal Sasi*, (Jakarta), Vol. 26 Nomor 2, 2020.

- Julijanto, Muhammad, “Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vo. 6 Nomor 1, 2019.
- Julijanto, Muhammad, “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum”, *Jurnal Muwazah*, (Pekalongan), Vol. 10 Nomor 2, 2018.
- Kasiyati, Siti, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Komplikasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-79 Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, cet. ke 1, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Maftuhin, Arif, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 2, 2016.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pres, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru), Vol. 16 Nomor 2, 2017.
- Nusyamsi, Fajri, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Nursyamsi, Fajri, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, cet. ke. 1, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, 2015.

Nur Hadi, Mukhamad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang*, Jakarta: Publica Institute, 2020.

Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press, 2012.

Qoriek, Istri Suami Daksa, di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2021. Jam 11.00-11.30 WIB

Rokhimah, Siti “Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender,” *Jurnal Muwazah* (Mojokerto) Vol. 6 Nomor 1, 2014.

Suhendi, Hendi., dkk, *Pengantar Studi Soisologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, t.t, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Setyo Widodo, “Hasil Pemetaan Data Jumlah Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK),” (Klaten: 2016), Dikutip dari *Wawancara Pribadi Tahun 2021*

Sukoco, Agus, Penyandang Disabilita Tuna Rungu, di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2021 Pukul 10.00-11.00 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)